



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2/ 746 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/4462/436.7.1/2023 Tanggal 20 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD SETIA BHAKTI SURABAYA  
Jenis Pendidikan : SD  
Alamat : Jl. DUPAK RUKUN V/34 SURABAYA RT 11 / RW 2  
Kelurahan Dupak  
Kecamatan Kec. Krembangan  
Kota Surabaya  
NPSN : 20532853  
Akreditasi : C  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Setia Bhakti  
Berdasarkan Akta Notaris : Sri Mardalina, S.H. Nomor 17 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0008981.AH.01.04  
Ketua Penyelenggara : Dra. Irianti Umami, M.Pd  
Nama Kepala Sekolah : Rizky Noviriant Winarto, S.E

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/6572/436.7.1/2022 tanggal 5 Maret 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 Februari 2023 sampai dengan 5 Maret 2025



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **20 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001